



P U T U S A N

Nomor 70/PDT/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**SRI PURNAWATI,**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean Lr. BTN Palawa RT/RW 008/004 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan Indra, S.H., keduanya Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's", yang berkedudukan hukum di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha No. W23-U5/233/HT.01.09/II/2016, tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Lawan

1. **ASNARI,**

pekerjaan pensiunan PNS, agama Islam, beralamat di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;

2. **IDRUS,**

pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;  
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, SH.,MH, Syamsudin, SH, Sabri Guntur, SH.,MH, , Munawarman, SH, dan Heris Ramadan, SH, Serta Alvian, SH (Advokat Magang). Keenamnya adalah Advokat/ Pengacara (Peradi) Kendari pada "Kantor Pengacara Tajudin

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA



Sido, SH,MH. & Rekan” beralamat di Jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/PERAD/II/2017, tertanggal, 22 Oktober 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23-U5/286/ HT.01.09/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat para Terbanding semula para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Unaaha dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari pasangan almarhum Frans Lahedo, BA dan almarhumah Nuhuria Duhaepa yang keduanya telah meninggal dunia, dan selain itu pula penggugat juga sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 20 \text{ M} \times \pm 75 \text{ M}$ ) yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Kel. Lambuya Kec. Lambuya Kab. Konawe, dengan batas-batas :  
Utara berbatas dengan Gereja  
Selatan berbatas dengan Tanah Suyani  
Barat berbatas dengan Jalan Poros  
Timur berbatas dengan Tanah sdr. A. Ngi  
karena itu mohon disebut obyek sengketa.
2. Bahwa tanah sengketa tersebut, adalah peninggalan almarhum Frans Lahedo (orang tua penggugat) yang diperolehnya atas dasar membeli secara lisan dari almarhum Petrus pada sekitar tahun 1960-an.
3. Bahwa setelah orang tua penggugat membeli tanah tersebut kemudian menempati dan menguasainya dengan cara mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal (kediaman bersama) dengan ibu kandung penggugat bernama Nuhuria Duhaepa, hingga akhirnya ibu kandung penggugat meninggal dunia dan dikebumikan diatas tanah sengketa tersebut, dan



hingga saat ini kuburan ibu kandung penggugat masih terdapat diatas tanah sengketa tersebut.

4. Bahwa setelah sepeninggal kedua orang tua penggugat, lalu penggugat yang merupakan satu-satunya ahi waris/anak kandung dari almarhum kedua orang tuanya tersebut kemudian pindah tinggal di Kendari sedangkan tanah sengketa tersebut sudah tidak dikuasainya/ditempatinya lagi.
5. Bahwa ketika tanah sengketa dalam keadaan tidak ditempati/dikuasai lagi oleh penggugat kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat sebagai pemilik tanah sengketa tersebut kemudian tergugat I dan ataupun menyuruh orang lain (anak tergugat I) serta juga tergugat II masuk dan menguasai dan bahkan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa.
6. Bahwa atas tindakan para tergugat masuk menguasai dan mendirikan rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat secara materil maupun inmateril, dengan rincian kerugian :  
Kerugian materiil :
  - Hilangnya hak penggugat untuk segera menguasai dan memiliki tanah sengketa miliknya kerugian ditaksir sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
  - Biaya penggugat mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
  - Kerugian Inmateriil : sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-  
Total kerugian penggugat materil + inmaterill sebesar Rp. 350.000.000.-
7. Bahwa atas kerugian tersebut adalah layak dan beralasan hukum bila tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum pula, maka adalah beralasan hukum bila semua dokumen, surat-surat, akta-akta, sertifikat (bila ada) yang dibuat oleh dan untuk kepentingan tergugat yang berhubungan dengan tanah/obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat.
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik penggugat, maka beralasan hukum pula bila para tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan beban apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian).-

10. Bahwa untuk menghindari itikad buruk para tergugat atas tanah sengketa tidak dialihkan, maka beralasan hukum bila dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag).-
11. Bahwa untuk memenuhi tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (illusoir) serta tergugat segera memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap maka beralasan hukum pula bila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
12. Bahwa demikian pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari penggugat adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum lain.-
13. Bahwa usaha – usaha penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan para tergugat sudah cukup dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan namun tidak membawa hasil, maka tiada jalan bagi penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan.--

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan : --

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa seluas  $\pm 1.500$  M<sup>2</sup> ( $\pm 20$  M x  $\pm 75$  M) yang terletak di Kel. Lambuya Kec. Lambuya Kab. Konawe, dengan batas-bats :

Utara	berbatas dengan	Gereja
Selatan	berbatas dengan	Tanah Suyani
Barat	berbatas dengan	Jalan Poros
Timur	berbatas dengan	Tanah sdr. A. Ngi
3. Menyatakan segala dokumen, surat-surat, akta-akta, sertifikat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan para tergugat yang berhubungan dengan tanah/obyek sengketa milik penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat.-
4. Menyatakan tindakan para tergugat yang masuk menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah/obyek sengketa milik penggugat tanpa

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan izin dari penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat secara materiil maupun inmateriil dengan kerugian :

Kerugian materiil :

- Hilangnya hak penggugat untuk segera menguasai dan memiliki tanah sengketa miliknya kerugian ditaksir sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
  - Biaya penggugat mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
  - Kerugian Inmateriil : sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-  
Total kerugian penggugat materiil + inmateriil sebesar Rp. 350.000.000.-( Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum pula para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Inmateriil yang dialami oleh pengugat akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat tersebut sebesar Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah/obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian).-
  7. Menghukum pula para tergugat untuk segera membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
  8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat.
  9. Menyatakan Sita jaminan adalah sah dan berharga;-
  10. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara ini;-
- Subsida : Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Daluwarso
  - a. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah karena Tergugat I menempati dan menguasai obyek Tanah dimaksud sejak tahun 1980

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah orang tua Tergugat I dan hal ini telah diketahui oleh Penggugat karena sering datang membersihkan kuburan ibunya, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 10 Februari 2017, Sudah Daluwarsa. Dimana kurang lebih sudah 37 tahun baru diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Unaaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena Lewat Waktu dengan Lewatnya Waktu 30 (TIGA PULUH) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak".

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1948 KUH Perdata : "Pelepasan Daluwarsa yang terjadi secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya". Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diam-diam dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo.

Dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah Daluwarsa dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

### 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa terbukti dari Petitum Point 3 Gugatan Penggugat, yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan secara hukum bahwa segala dokumen, Surat-Surat, Akta-Akta, Sertifikat yang dibuat atas nama/kepentingan para tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat, Akta, Dan Sertifikat, namun jelas dan terang Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang membuat sertifikat, Surat, Akta, Dan Sertifikat.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Tergugat I memiliki dan menguasai obyek sengketa perkara a quo selain didasarkan pada akta hibah orang tua yang dibuat oleh Camat Lambuya juga telah ada Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hal ini telah diketahui Penggugat sebagaimana uraian

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum Point 5 gugatan, sehingga Camat Lambuya dan BPN tersebut haruslah diikutsertakan dalam Gugatan ini sebagai Pihak.

- c. Bahwa didalam gugatannya tersebut Penggugat tidak menyebutkan nama pihak yang diikutsertakan menjadi Turut Tergugat yakni Camat Lambuya dan BPN dimana mempunyai hubungan hukum rechtsverhouding yang sangat erat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat.
- d. Bahwa sesuai dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No. 151 K/Sip/1975, dikuatkan lagi dengan Putusan MA tanggal 09 Desember tahun 1975 No. 437 K/Sip/1973, Putusan MA Tanggal 11 November tahun 1984 No. 1078 K/Sip/1972, Putusan MA tanggal 29 November tahun 1984 No. 1669 K/Sip/1983, dan Putusan MA tanggal 30 September tahun 1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa “perlu diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak yang berpekara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard”.

Menurut M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan, Edisi 99, Hal. 122, bentuk kurang pihak Error In Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah :

- Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Untuk itu wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan Penggugat Kurang Pihak.

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) Mengenai Letak, Luas Dan Batas-Batas Obyek Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 1 lokasi obyek sengketa berada di Kel. Lambuya, Kec.Lambuya. Bahwa lokasi obyek haruslah jelas disebutkan, Jalan, No, RT/RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Untuk itu jelas Penggugat tidak mendalilkan atau menguraikan secara jelas lokasi obyek sengketa dimaksud, mengingat Kec. Lambuya memiliki wilayah yang luas dan terbagi dalam tingkat Kelurahan dan Kel. Dibagi lagi ke tingkat RT/RW sehingga beralasan hukum apabila obyek gugatan mengenai lokasi dinyatakan kabur.

b. Bahwa sesuai dengan Dalil Penggugat pada Posita point 1 dan Petitum point 2 luas tanah  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  (Kurang Lebih seribu lima ratus meter persegi) atau  $\pm 20 \text{ M} \times \pm 75 \text{ M}$  (Kurang Lebih dua puluh meter kali Kurang Lebih tujuh puluh lima meter). Bahwa seharusnya Penggugat menegaskan ukuran luas obyek sengketa harus tepat dan jelas tanpa menguraikan kurang lebih. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai ukuran luas obyek sengketa tidak jelas karena masih didasarkan pada kurang lebih, sehingga tidak ada kejelasan ukuran dimaksud. Begitu pula dalil-dalil Penggugat mengenai ukuran luas dan batas-batas obyek gugatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gereja,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suyani
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah sdr. A. Ngi

Bahwa faktanya batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat I saat ini, meliputi:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gereja,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Idrus
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah sdr. A. Ngi

Olehnya itu sangat berdasar hukum apabila obyek gugatan penggugat mengenai luas dan batas-batas dinyatakan kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*



2. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 2 sangat tidak berdasar hukum, karena jual beli tanah secara lisan tidaklah tepat atau tidak dikenal baik dalam hukum positif maupun hukum adat. Seperti dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1457 menegaskan “jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk MEMBAYAR harga yang telah dijanjikan”. Sedangkan jual beli menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria pada Pasal 26 ayat (1) menguraikan “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Bahwa dalil Penggugat jual beli dilakukan pada tahun 1960, sementara peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) tersebut belum ada, sehingga pelaksanaan jual beli tanah harus berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU. No.5 Tahun 1960, yakni “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Menurut Adrian Sutedi, Hukum adat yang dimaksud Pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum adat yang telah di – saneer yang dihilangkan dari cacat-cacatnya/Hukum adat yang sudah disempurnakan/Hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional. Pengertian JUAL BELI TANAH menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang:

- a. Sifat Tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama;
- b. Sifat Riil adalah dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja Belumlah Terjadi Jual Beli sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/K/Sip/1956;
- c. Sifat Terang adalah pada saat dilakukan jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui



hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa tersebut. Sifat terang berarti Jual Beli dilakukan menurut peraturan tertulis. (Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 2009, hal. 76-77).

Dari dalil-dalil tersebut, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengatakan bahwa obyek sengketa merupakan miliknya dari pemberian orang tuanya. Sebab jual beli secara lisan tidak diakui secara hukum. Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 3 tidak berdasar hukum, sebab Penggugat adalah sepupu sekali Tergugat I, yang pada waktu Penggugat masih kecil, Penggugat beserta orang tua Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat I, sampai pada waktu ibu Penggugat sakit dan meninggal dunia masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat I, olehnya itu orang tua Tergugat I beserta keluarga memutuskan pemakaman ibu Penggugat dilakukan di tanah orang tua Tergugat I. Sehingga dalil-dalil yang uraikan Penggugat hanyalah spekulasi semata.

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 5 tidak berdasar hukum dan hanya berandai-andai semata, faktanya orang tua Tergugat I sudah sejak dahulu mengelolah tanah (obyek sengketa) yang dimaksud dan pada tahun 1980 Tergugat I diamanahkan oleh orang tua Tergugat I untuk melanjutkan pengelolaan tanah berupa menjaga kebun dan melanjutkan bercocok tanam milik orang tua Tergugat I, sampai Tergugat I menikah serta tinggal dan membangun rumah di tanah tersebut karena pada Tahun 1995 ibu kandung Tergugat I telah memberikan hibah atas tanah tersebut melalui Camat Lambuya sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I.

Olehnya itu tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada Posita point 6 yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena merujuk pada pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum



yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Yang kemudian diberikan perluasan pengertian atau pemaknaan dalam YURISPRUDENSI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986 dimana disebutkan "Suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I menguasai dan memiliki tanah bukan dengan cara mengambil kepunyaan orang lain secara paksaan atau perampasan, Tergugat I mendapatkan tanah obyek dengan cara pemberian hibah dari orang tua Tergugat I. sehingga Tergugat I tidak mengetahui apakah tanah hibah dari orang tua Tergugat I merupakan tanah kepunyaan orang lain atau bukan. Lebih dari itu adalah suatu hal yang sangat tidak beritikad baik apabila Tergugat I menolak pemberian atau amanah dari orang tua Tergugat I, sehingga jelas dan terang Tergugat I memiliki tanah tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sebagaimana dimaksud unsur pertama dalam yurisprudensi di atas, begitu pula pada unsur kedua bahwa Tergugat I menerima hibah tanah dari orang tua Tergugat I tidak melanggar hak subjektif orang lain, karena Tergugat I tidak mengetahui apakah tanah hibah dimaksud adalah milik orang lain yang senyatanya sejak tahun 1965 Tergugat I hanya melihat dan mengetahui tanah tersebut diolah dan dikuasai oleh orang tua Tergugat I sampai pada tahun 1995 Tergugat I diberikan hak hibah atas tanah tersebut. Sedangkan unsur ketiga Tergugat I menerima hibah atas tanah tidak melanggar kaedah tata susila, azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, karena adalah Salah Dan Berdosa apabila Tergugat I Mencurigai Atau Menuduh pemberian tanah orang tua Tergugat I bersumber dari kejahatan yang faktanya tanpa adanya orang tua tidaklah mungkin ada Tergugat I ke dunia ini begitu pula yang berlaku secara umum antara anak dengan orang tua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 6, point 7 dan Petitum point 4, point 5 yang pada intinya Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materil maupun inmateril sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar hukum karena merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Ut. Yang menyebutkan Perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur adanya “Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian”.

Selain itu mengenai tuntutan kerugian menurut beberapa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat hanya mengada-ada, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci atau secara detail adanya kerugian materil dan inmateril. Faktanya Tergugat I memiliki dan menguasai secara sah atas tanah dimulai sejak tahun 1995 setelah

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



adanya akta hibah dari Camat dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Oleh sebab itu nilai kerugian Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sangat tidak berdasar hukum karena tidak merincikan dari mana asal nilai kerugian tersebut. Begitu pula pada nilai kerugian Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bukanlah merupakan kerugian yang timbul pada saat Tergugat I menguasai dan memiliki tanah hibah dari orang tua, melainkan biaya Penggugat timbul karena untuk kepentingan sendiri Penggugat sehingga tidak ada hubungan KAUSAL antara perbuatan tergugat i menerima memiliki tanah hibah dengan KERUGIAN dimaksud, selain itu Penggugat tidak merincikan secara jelas dan terang biaya-biaya apa saja yang digunakan dalam mengurus perkara hingga di Pengadilan sampai dengan timbulnya biaya sebesar Rp. 50.000.000. Dengan adanya biaya yang begitu besar, terkesan biaya ke Pengadilan sangat mahal. Begitu pula dengan kerugian Inmateriil sangat jelas dan terang tidak dapat dirincikan oleh Penggugat.

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

7. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 9 dan Petitum point 2, point 4 yang menyatakan obyek sengketa adalah miliknya sangat tidak berdasar hukum. Faktanya sebahagian obyek sengketa dimaksud Penggugat adalah milik Tergugat I yang secara hukum telah diakui oleh Negara karena telah terdaftar pada buku tanah dengan Surat Ukur No.2507/1997 dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/1997. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 1 angka 20 Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Sehingga adalah keliru dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya tanpa adanya alas hak kepemilikan.

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan konvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi. Selain itu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan sebidang tanah yang menjadi obyek gugatan konvensi adalah tanah miliknya berdasarkan (warisan) sebagaimana pada Posita point 1 gugatan konvensi, adalah sangat tidak berdasar hukum dan telah melukai serta menyinggung perasaan Penggugat Rekonvensi. Hal ini disebabkan sebahagian tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/1997, SU/No.2507/1997. Sehingga dengan adanya gugatan konvensi, seolah-olah Penggugat Rekonvensi didudukkan sebagai orang jahat yang telah merampas dan mengambil paksa tanah milik orang lain. Olehnya itu perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak asasi Penggugat Rekonvensi (hak kepemilikan atas tanah/SHM).
4. Bahwa dengan tidak adanya dasar kepemilikan tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi yang dimiliki Tergugat Rekonvensi, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan obyek sengketa adalah miliknya dalam gugatan konvensinya merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang faktanya Penggugat Rekonvensi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/1997, SU/No.2507/1997.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kerugian materiil:
    - a. Biaya mencari Advokat/Pengacara senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama dua hari:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rental Mobil selama 2 (dua) hari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
  - Bensin mobil selama 2 (dua) hari Rp. 5.000.000,-(lima ratus ribu rupiah).
  - Honor sopir selama 2 (dua) hari Rp. 5.000.000,-(lima ratus ribu rupiah).
  - Sewa 2 (dua) Kamar Hotel selama 2 (dua) hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Belanja makanan dan rokok selama 2 (hari) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Honorarium advokat/Pengacara senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah kerugian materiil point a + b adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

2. Kerugian Inmateriil:

Tergugat sangat merasa malu dengan adanya gugatan konvensi yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar rumah Penggugat Rekonvensi maupun dimata keluarga oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan kejahatan/menggambil tanah orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami Penggugat Rekonvensi disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

3. Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan inmateriil sebagaimana uraian point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut atau lalai maka layak dan berdasar hukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang berkekuatan Hukum Tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan tersebut dengan seketika.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN, Unh yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

**III. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 5/Akta.Pdt/2017/PN. Unh tanggal 22 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 4/Pdt.G/2017/PN, Unh tanggal 10 agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2017/PN, Unh tanggal 19 Nopember 2017 dan tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 september 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, dan penyerahan memori banding Nomor 5/Akta.Pdt/2017/PN, Unh tanggal 8 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal ... September 2017, ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha telah salah menerapkan hukum acara perdata, yakni terlihat jelas baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan adanya gugatan rekonsensi dari pada Tergugat/Terbanding pahal acara tegas para Tergugat/Terbabnding mengajukan gugatan rekonsensi.
- Bahwa meskipun pada faktanya para Terbanding/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi, maka menurut hukum acara perdata hakim wajib mempertimbangkannya dan termuat dalam putusannya

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut di atas, dan kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II membenarkan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pemnbanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan eksepsi keberatan yang diajukan oleh pihak Terbanding semula para Tergugat, demikian juga jawab menjawab dari pada para pihak yang berperkara, apalagi Pembanding semula Penggugat tersebut dalam petitum gugatannya nomor 3 juga memohon supaya segala dokumen surat-surat, akta-akta, sertifikat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan para Tergugat yang berhubungan dengan tanah /obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 4/Pdt.G/2017/PN, unh tanggal 10 Agustus 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan pula dimana oleh karena eksepsi (keberatan) dikabulkan, maka substansi pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah dianggap tepat dan benar sehingga segala sesuatu yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya, dianggap telah termuat dan tercantum dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Unh tanggal 10 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dalam pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 4/Pdt.G /2017/PN Unh tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal 23 Nopember

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **MUJAHRI, S.H** dan **DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 70/PEN.PDT/2017/PT. SULTRA tanggal 3 Oktober 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SYAMSUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

1. **MUJAHRI, S.H**  
ttd

**JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.**

2. **DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**SYAMSUDDIN, S.H.**

## Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
- Pemberkasan	: <u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan.No.70/Pdt/2017/PT SULTRA